



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Bangka;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 14 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Tembilang Rt. 01 Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis telah memberitahukan akan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa oleh Penuntut Umum Nomor : 103 /N.7.12/Euh.2/07/2017, tanggal 26 Juli 2017, terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 26 Juli 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pergantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan *tuntutan pidana* yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus plastic putih bening klip merah yang terbalut kertas timah warna kuning yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Shabu-shabu;
 - 2) 1 (Satu) buah kaca pirek, yang di temukan 1 (Satu) bungkus plastic putih bening klip merah yang diduga narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu;
 - 3) 1 (Satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;(dirampas untuk dimusnahkan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat sdr. **DODI (DPO)** datang kerumah terdakwa yang berada di desa Taba Tembilang Kec. Arga Makmur Kab. Bkl Utara untuk silaturahmi dan kemudian setelah itu sdr. **DODI (DPO)** mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu, yang mana untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu Terdakwa dan sdr. **DODI (DPO)** patungan / Sumbangan, yang mana Terdakwa menyumbang uang senilai Rp 100.000, - dan sdr **DODI (DPO)** sebesar Rp. 200.000,-, dengan maksud hendak membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah uang terkumpul sdr. **DODI (DPO)** menghubungi temannya melalui Hp

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu, Kemudian sekira Pukul 18.30 Wib sdr.

DODI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu di Halte didepan Kantor Pos Arga Makmur kemudian setelah terdakwa dan sdr. **DODI (DPO)** mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan sdr **DODI (DPO)** pergi menuju rumah teman terdakwa yang berada di desa Taba Tembilang dan setibanya di rumah tersebut dalam keadaan kosong dan rencananya terdakwa dan sdr. **DODI (DPO)** ingin menggunakan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu, setelah sampai dirumah teman terdakwa kemudian sdr. **DODI (DPO)** pergi kewarung untuk membeli rokok dan aqua Botol;

- Bahwa saat Terdakwa sedang menunggu sdr. **DODI (DPO)** yang sedang pergi ke warung Kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bkl Utara dan mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu ada ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic putih bening klip merah yang diduga narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang terbalut kertas timah warna kuning keemasan ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (Satu) buah kaca pirek ditemukan dikantong baju terdakwa sebelah kiri yang mana kaca pirek tersebut adalah milik sdr. **DODI (DPO)** yang dititipkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa kepolres Bengkulu utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Republik Indonesia Nomor: PM.01.03.89.05.17.1233 tanggal 18 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEKI YANUAR Bin RASWAN (Alm), dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi) : 17.090.99.20.05.0109.K, adalah benar Positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 31/10708.00/2017 Tanggal 15 Mei 2017;

Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastic putih bening klip merah yang diduga Narkotika Gol. I

jenis shabu-shabu yang berbalut kertas timah warna kuning keemasan;

Dengan hasil penimbangan Bruto: 0,27, Netto 0,06, Disisihkan menjadi :

Berat bungkus : 0,21 Gram;

Barang bukti : 0,04 Gram;

Balai Pom : 0,02 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sdr. **DODI (DPO)** mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Narkotika tersebut dibeli dengan cara patungan / Sumbangan uang, Terdakwa menyumbang uang senilai Rp 100.000, - dan sdr **DODI (DPO)** sebesar Rp. 200.000,-, dengan maksud hendak membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). selanjutnya setelah uang terkumpul sdr. **DODI** menghubungi temannya melalui Hp untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu, Kemudian sekira Pukul 18.30 Wib sdr. **DODI (DPO)** mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu di Halte didepan Kantor Pos Arga Makmur kemudian setelah terdakwa dan sdr. **DODI (DPO)** mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu terdakwa dan saksi **DODI (DPO)** pergi menuju rumah teman terdakwa yang berada di desa Taba Tembilang rencananya terdakwa dan sdr. **DODI (DPO)** ingin menggunakan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut namun belum sempat digunakan sekira pukul 19.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bkl Utara dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan terakhir , dan dalam pemeriksaan terdakwa menjelaskan Shabu tersebut milik Terdakwa sendiri untuk dikonsumsi yang sebelumnya dibeli dari temannya sdr DODI (DPO) yang pemesanannya melalui Handphone dan Terdakwa mengaku ketergantungan mengkonsumsi shabu, dimana 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa juga sudah mengkonsumsi shabu bersama sdr. DODI (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Republik Indonesia Nomor: PM.01.03.89.05.17.1234 tanggal 18 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEKI YANUAR Bin RASWAN (Alm), dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi) : 17.090.99.20.05.0109.K, contoh yang diterima berat netto 0,06 gram, adalah benar Positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 78/Lab/RSUD/I/2017 tertanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan kesimpulan urine Terdakwa DEKI YANUAR BIN KASUAN (Alm) **Positif (+)** menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Republik Indonesia Nomor: PM.01.03.89.05.17.1233 tanggal 18 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEKI YANUAR Bin RASWAN (Alm), dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi) : 17.090.99.20.05.0109.K, adalah benar Positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 31/10708.00/2017 Tanggal 15 Mei 2017;

Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic putih bening klip merah yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang berbalut kertas timah warna kuning keemasan;
Dengan hasil penimbangan Bruto: 0,27, Netto 0,06, Disisihkan menjadi :
Berat bungkus : 0,21 Gram;
Barang bukti : 0,04 Gram;
Balai Pom : 0,02 Gram;

Bahwa dalam menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter atau rehabilitasi medis dan psikososial di Panti Rehabilitasi, Terdakwa mengkonsumsi Shabu karena apabila tidak mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa sakit-sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GUNADI APRIZAL Bin H. HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah Rumah di Desa Taba Tembilang Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, yang mana pada saat itu tersangka **DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm)** hanya sendiri di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut diatas Saksi dan rekan – rekan dari Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa seorang laki – laki yang telah saksi tangkap yang di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu - shabu tersebut yaitu terdakwa **DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu BRIPTU RICHAD dan BRIPKA RISWOKO yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara dan barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah berupa : - 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus plastic putih bening klip merah yang terbalut kertas timah warna kuning yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Shabu-shabu dan 1 (Satu) buah kaca pirek;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan di TKP selain dari Barang Bukti yang telah di temukan dan diamankan tidak ada Barang Bukti lain yang di temukan selain dari Barang Bukti yang telah Saksi sita yang diduga ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu – shabu yang telah di lakukan oleh terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) tersebut diatas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus plastik putih bening klip merah yang terbalut kertas timah warna kuning yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Shabu-shabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri milik terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm);
- Bahwa setelah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) dan menemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu – shabu tersebut di TKP selanjutnya terhadap terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) dan Barang Bukti tersebut di bawa untuk di amankan di ruang Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika yang telah dilakukannya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilaksanakan tes dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif (+) mengandung shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis tanaman berupa shabu tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RADEN SAHID KISWORO, SKM Bin RAMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi Penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira jam 19.00 Wib, dan Penangkapan tersebut terjadi di Sebuah rumah milik sdra DAVID yang mana pada saat itu rumah tersebut kosong di Desa Taba Tembilang Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm), hanya sebatas tetangga dan saksi mengenal terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) baru lebih kurang 4 (Empat) Tahun;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan di TKP selain dari Barang Bukti yang telah di temukan dan diamankan tidak ada Barang Bukti lain yang di temukan selain dari Barang Bukti yang telah saksi sita yang diduga ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu – shabu yang telah di lakukan oleh terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) tersebut diatas;
- Bahwa pada saat kejadian di sebuah rumah milik saksi DAVID yang mana pada saat itu rumah tersebut kosong di Desa Taba Tembilang Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara saksi berada di rumah saksi dan pada saat itu anggota dari Sat Resnarkoba datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk menyaksikan kejadian tertangkapnya terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) karena saksi tetangga terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm);

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilaksanakan tes dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif (+) mengandung shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis tanaman berupa shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*), Alat Bukti maupun barang bukti apapun meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Republik Indonesia Nomor: PM.01.03.89.05.17.1234 tanggal 18 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEKI YANUAR Bin RASWAN (Alm), dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi) : 17.090.99.20.05.0109.K, contoh yang diterima berat netto 0,06 gram, adalah benar Positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 78/Lab/RSUD/II/2017 tertanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan kesimpulan urine Terdakwa DEKI YANUAR BIN KASUAN (Alm) **Positif (+)** menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu;
3. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Republik Indonesia Nomor: PM.01.03.89.05.17.1233 tanggal 18 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEKI YANUAR Bin RASWAN (Alm), dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi) : 17.090.99.20.05.0109.K, adalah benar Positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

4. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 31/10708.00/2017 Tanggal 15 Mei 2017; Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic putih bening klip merah yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang berbalut kertas timah warna kuning keemasan; Dengan hasil penimbangan Bruto: 0,27, Netto 0,06, Disisihkan menjadi : Berat bungkus : 0,21 Gram; Barang bukti : 0,04 Gram; Balai Pom : 0,02 Gram;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan *barang bukti* berupa :

- 1) 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus plastic putih bening klip merah yang terbalut kertas timah warna kuning yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Shabu-shabu;
- 2) 1 (Satu) buah kaca pirek, yang di temukan 1 (Satu) bungkus plastic putih bening klip merah yang diduga narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu;
- 3) 1 (Satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan tersebut membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah di amankan dan di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira jam 19.00 Wib di rumah teman terdakwa di Desa Taba Tembilang Kab. Bkl Utara dan pada saat itu terdakwa sendirian;
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian di rumah teman terdakwa ada di temukan oleh pihak kepolisian barang bukti yang sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yaitu 1 (Satu) bungkus plastik putih bening klip merah yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang terbalut kertas timah warna kuning keemasan dan 1 (Satu) buah kaca pirek dan barang tersebut adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik putih bening klip merah yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang terbalut kertas timah warna kuning keemasan ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (Satu) buah kaca pirek ditemukan dikantong baju terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sdr. **DODI (DPO)** mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang mana Narkotika tersebut dibeli dengan cara patungan / Sumbangan uang, Terdakwa menyumbang uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sdr **DODI (DPO)** sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan maksud hendak membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). selanjutnya setelah uang terkumpul sdr. **DODI** menghubungi temannya melalui Hp untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu, Kemudian sekira Pukul 18.30 Wib sdr. **DODI (DPO)** mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu di Halte didepan Kantor Pos Arga Makmur kemudian setelah terdakwa dan sdr. **DODI (DPO)** mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu terdakwa dan saksi **DODI (DPO)** pergi menuju rumah teman terdakwa yang berada di desa Taba Tembilang rencananya terdakwa dan sdr. **DODI (DPO)** ingin menggunakan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut namun belum sempat digunakan sekira pukul 19.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bkl Utara dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan terakhir dan dalam pemeriksaan terdakwa menjelaskan Shabu tersebut milik Terdakwa sendiri untuk dikonsumsi yang sebelumnya dibeli dari temannya sdr DODI (DPO) yang pemesanannya melalui Handphone dan Terdakwa mengaku ketergantungan mengkonsumsi shabu, dimana 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa juga sudah mengkonsumsi shabu bersama sdr. DODI (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Republik Indonesia Nomor: PM.01.03.89.05.17.1234 tanggal 18 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEKI YANUAR Bin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASWAN (Alm), dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi) : 17.090.99.20.05.0109.K, contoh yang diterima berat netto 0,06 gram, adalah benar Positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 78/Lab/RSUD/II/2017 tertanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan kesimpulan urine Terdakwa DEKI YANUAR BIN KASUAN (Alm) **Positif (+)** menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Republik Indonesia Nomor: PM.01.03.89.05.17.1233 tanggal 18 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEKI YANUAR Bin RASWAN (Alm), dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi) : 17.090.99.20.05.0109.K, adalah benar Positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 31/10708.00/2017 Tanggal 15 Mei 2017; Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic putih bening klip merah yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang berbalut kertas timah warna kuning keemasan; Dengan hasil penimbangan Bruto: 0,27, Netto 0,06, Disisihkan menjadi : Berat bungkus : 0,21 Gram; Barang bukti : 0,04 Gram; Balai Pom : 0,02 Gram;
- Bahwa benar dalam menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter atau rehabilitasi medis dan psikososial di Panti Rehabilitasi, Terdakwa mengkonsumsi Shabu karena apabila tidak mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa sakit-sakit.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu termasuk barang terlarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017, sekira Jam 19.00 Wib di rumah Desa Taba Tembilang Kec. Arga Makmur Kab. Bkl Utara Terdakwa **DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm)** ditangkap dan setelah diperiksa dari terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa: **1 (Satu) paket kecil yang dibungkus plastic putih bening klip merah yang terbalut kertas timah warna kuning yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Shabu-shabu dan 1 (Satu) buah kaca pirek**, yang di temukan 1 (Satu) bungkus plastic putih bening klip merah yang diduga narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa An. DEKI YANUAR Bin KASUAN (Alm) hendak menggunakan Narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu tersebut di rumah Desa Taba Tembilang Kec. Arga Makmur Kab. Bkl Utara;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa dalam menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter atau rehabilitasi medis dan psikososial di Panti Rehabilitasi;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu karena apabila tidak mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa sakit-sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis ganja termasuk barang terlarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Kesatu* : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau *Kedua* : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Deki Yanuar Bin Kasuan (Alm) dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan



bahwa saudara Deki Yanuar Bin Kasuan (Alm) yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I" adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a. yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar faktanya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira jam 19.00 Wib terdakwa telah di amankan dan di tangkap oleh pihak Kepolisian di rumah teman terdakwa di Desa Taba Tembilang Kab. Bkl Utara dan pada saat itu terdakwa sendirian dan di temukan oleh pihak kepolisian barang bukti yang sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yaitu 1 (Satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening klip merah yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang terbalut kertas timah warna kuning keemasan dan 1 (Satu) buah kaca pirek dan barang tersebut yang diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik putih bening klip merah yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang terbalut kertas timah warna kuning keemasan ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (Satu) buah kaca pirek ditemukan dikantong baju terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sdr. **DODI (DPO)** mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang mana Narkotika tersebut dibeli dengan cara patungan / Sumbangan uang, Terdakwa menyumbang uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sdr **DODI (DPO)** sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan maksud hendak membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). selanjutnya setelah uang terkumpul sdr. **DODI** menghubungi temannya melalui Hp untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu, Kemudian sekira Pukul 18.30 Wib sdr. **DODI (DPO)** mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu di Halte didepan Kantor Pos Arga Makmur kemudian setelah terdakwa dan sdr. **DODI (DPO)** mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu terdakwa dan saksi **DODI (DPO)** pergi menuju rumah teman terdakwa yang berada di desa Taba Tembilang rencananya terdakwa dan sdr. **DODI (DPO)** ingin menggunakan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut namun belum sempat digunakan sekira pukul 19.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bkl Utara dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan terakhir dan dalam pemeriksaan terdakwa menjelaskan Shabu tersebut milik Terdakwa sendiri untuk dikonsumsi yang sebelumnya dibeli dari temannya sdr DODI (DPO) yang pemesanannya melalui Handphone dan Terdakwa mengaku ketergantungan mengkonsumsi shabu, dimana 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa juga sudah mengkonsumsi shabu bersama sdr. DODI (DPO);

Menimbang, bahwa akibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian dilakukan pemeriksaan urine dengan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 78/Lab/RSUD/I/2017 tertanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan kesimpulan urine Terdakwa DEKI YANUAR BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASUAN (Alm) **Positif (+)** menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap penemuan barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Republik Indonesia Nomor: PM.01.03.89.05.17.1234 tanggal 18 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEKI YANUAR Bin RASWAN (Alm), dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi) : 17.090.99.20.05.0109.K, contoh yang diterima berat netto 0,06 gram, adalah benar Positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Republik Indonesia Nomor: PM.01.03.89.05.17.1233 tanggal 18 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEKI YANUAR Bin RASWAN (Alm), dalam bentuk kristal warna putih bening (Kode/No.Administrasi) : 17.090.99.20.05.0109.K, adalah benar Positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 31/10708.00/2017 Tanggal 15 Mei 2017 barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic putih bening klip merah yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang berbalut kertas timah warna kuning keemasan; dengan hasil penimbangan Bruto: 0,27, Netto 0,06, disisihkan menjadi : Berat bungkus : 0,21 Gram; Barang bukti : 0,04 Gram; Balai Pom : 0,02 Gram;

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu, walaupun faktanya apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa sakit-sakit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I berupa shabu bagi dirinya sendiri tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga Terdakwa sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggunakan narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap *barang bukti* berupa :

- 1) 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus plastic putih bening klip merah yang terbalut kertas timah warna kuning yang diduga Narkoba Gol 1 Jenis Shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (Satu) buah kaca pirek, yang di temukan 1 (Satu) bungkus plastic putih bening klip merah yang diduga narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu;

3) 1 (Satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;

Oleh karena terbukti disita dari terdakwa dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan, menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deki Yanuar Bin Kasuan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm



2. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa Deki Yanuar Bin
Kasuan (Alm) dengan pidana
penjara selama 10 (Sepuluh)
bulan;

3. Menetapkan masa
penangkapan dan masa
penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus plastic putih bening klip merah
yang terbalut kertas timah warna kuning yang diduga Narkotika Gol
1 Jenis Shabu-shabu;
- 2) 1 (Satu) buah kaca pirek, yang di temukan 1 (Satu) bungkus
plastic putih bening klip merah yang diduga narkotika Gol I Jenis
Shabu-shabu;
- 3) 1 (Satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu
Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2017,
oleh Alex Adam Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan
Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Rafika Ratnasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga
Makmur, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratnasuri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)